Malaysia Masih Mencuci Kayu Ilegal

Kuala Lumpur, 7 Mei 2004: Pemerintah Malaysia terus menutup mata ketika para pedagang Malaysia memindahkan kayu curian Indonesia ke seluruh negeri, Badan Investigasi Lingkungan (EIA) dan mitra Indonesia yang diungkapkan Telapak hari ini.

Bukti baru yang diberikan oleh kedua kelompok hijau tersebut tampaknya akan memicu kembali perdebatan tentang peran Malaysia dalam mencuci kayu ilegal karena komitmen pemerintah untuk menekan perdagangan gelap terekspos sebagai janji kosong. Sementara itu hutan tropis Indonesia yang berharga sedang dihancurkan pada tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Malaysia secara resmi telah menyetujui ekspor pengiriman kayu ilegal yang diidentifikasi oleh EIA / Telapak meskipun ada inspeksi yang mengkonfirmasi bahwa kayu tersebut telah dibawa ke Malaysia bertentangan dengan peraturan. Selain itu, dalam beberapa hari terakhir pemerintah telah mengakui bahwa lebih dari seribu ton kayu langka yang sebelumnya disita di pelabuhan Malaysia telah dilepaskan dan dijual. Jauh dari hukuman, perusahaan Malaysia yang terlibat dalam kasus ini diizinkan untuk terlibat dalam bisnis ilegal baru dengan impunitas.

“Kasus-kasus baru-baru ini jelas menunjukkan bahwa janji Malaysia tidak dapat dipercaya,” kata Sam Lawson, EIA Forest Campaigner. “Dan itu masih menjadi musim terbuka di Malaysia untuk penyelundupan kayu”.

Pada bulan Februari, sebuah paparan investigasi Telapak / EIA yang memprihatinkan menempatkan Malaysia di tengah badai kontroversi mengenai pencucian kayu ilegal dari negara tetangga Indonesia. Laporan tersebut, yang merinci keterlibatan perusahaan dan pejabat Malaysia dalam perdagangan kayu - ramin - bernilai jutaan dolar, mendorong koalisi kelompok lingkungan utama di AS untuk mengajukan petisi kepada pemerintah mereka agar sanksi perdagangan satwa liar diberlakukan di Malaysia jika tidak ada tindakan diambil. Perdagangan ramin Indonesia dilarang di bawah konvensi internasional - CITES - yang ditanda tangani oleh Malaysia.

Dalam upaya untuk menyelamatkan reputasi ekspor kayu negara itu dan mencegah sanksi, pemerintah Malaysia dengan enggan berjanji untuk bertindak. Pada akhir Februari, petugas dari Dewan Industri Kayu Malaysia

(MTIB) memasuki dua pelabuhan utama di Semenanjung Malaysia dan menyita total 1.636 ton kayu ramin yang telah diimpor secara ilegal dari Indonesia. Namun dalam beberapa hari terakhir MTIB mengakui bahwa selama bulan lalu semua kayu curian telah dilepaskan dan dikirim ke pasar Timur Jauh, meskipun tidak memiliki surat-surat yang layak. MTIB mengirim faks ke pelabuhan tujuan untuk memperingatkan kayu selundupan yang mereka lepaskan, tetapi tidak melakukannya sampai terlambat.

Dalam upaya lain untuk meyakinkan kembali pembeli asing, pada bulan Februari pemerintah Malaysia menggembar-gemborkan undang-undang yang melarang impor kayu bulat dari Indonesia sebagai bukti komitmen mereka untuk menghentikan pengiriman kayu curian. Namun ketika sebuah tip-off baru-baru ini mengarahkan para pejabat ke tempat penyimpanan kayu bulat Indonesia yang diimpor yang bertentangan dengan undang-undang ini, pengirim barang diizinkan seminggu untuk mengirimkan kargo ke negara lain sebelum tindakan apa pun akan dilakukan. 139 ton kayu bengirai ditemukan di pelabuhan yang sama - Pasir Gudang di Semenanjung Malaysia - dan sedang dikirim oleh agen pengiriman yang sama yang terlibat dalam penyitaan kayu ramin sebulan sebelumnya.

“Jelas pihak berwenang Malaysia lebih suka melanggar hukum mereka sendiri daripada menghukum pedagang kayu Malaysia yang mengambil untung dari kehancuran yang melanda hutan Indonesia,” kata Arbi Valentinus dari Telapak.

EIA dan Telapak hari ini memperbarui seruan mereka kepada pemerintah dunia untuk mengambil tindakan segera untuk menghentikan pembalakan liar dan perdagangan kayu curian.

Narahubung

Sam Lawson +44 207 354 7978 or +44 7789 776135
Arbi Valentinus +62 811 117143

Catatan untuk Editor:

- Indonesia mengandung sepuluh persen dari hutan tropis yang tersisa di dunia. Lebih dari 70 persen hutan perbatasan asli Indonesia telah hilang, dan laju penggundulan hutan baru-baru ini adalah yang tercepat yang pernah terjadi, dengan luas wilayah Belgia yang hilang setiap tahun.
- Penelitian menunjukkan bahwa sekitar 80 persen kayu yang diproses di Indonesia berasal dari sumber ilegal.

- Ramin ditempatkan pada Lampiran III Konvensi Perdagangan Internasional Spesies yang Terancam Punah (CITES) oleh Indonesia pada bulan Agustus 2001, yang secara efektif melarang perdagangan internasional dalam ramin Indonesia. CITES memiliki 155 negara penandatangan termasuk Malaysia, Indonesia dan Amerika Serikat.
- Pada 18 Februari 2004, Badan Investigasi Lingkungan, Pembela Satwa Liar, Jaringan Aksi Hutan Hujan, Sierra Club, Dewan Pertahanan Sumber Daya Alam, Earthjustice dan Orangutan Foundation International menulis surat kepada Sekretaris Negara AS Colin Powell untuk meminta sertifikasi Malaysia di bawah Amandemen Pelly terhadap UU Perlindungan Nelayan tahun 1967 untuk merusak perjanjian konservasi internasional (dalam hal ini CITES) untuk melindungi orangutan dan Ramin. Di bawah Amandemen Pelly, Sekretaris Dalam Negeri atau Sekretaris Perdagangan dapat menentukan bahwa warga negara dari negara asing, secara langsung atau tidak langsung, terlibat dalam perdagangan yang mengurangi keefektifan program lingkungan internasional untuk spesies yang terancam punah atau terancam.
- Pemerintah Indonesia melarang ekspor semua kayu bulat pada bulan Oktober 2001.
- Pemerintah Malaysia mengumumkan larangan impor semua kayu bulat Indonesia pada Juni 2002, dan memperpanjang larangan kayu bulat pada Mei 2003.
- EIA adalah kelompok nirlaba lingkungan independen yang berbasis di London dan Washington DC (www.eia-international.org).
- Telapak adalah kelompok nirlaba lingkungan independen yang berbasis di Bogor, Indonesia (www.telapak.org).